



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, 636895, Fax. 646655

Laman web : <http://www.uns.ac.id>.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di setiap program studi di Universitas Sebelas Maret, perlu didukung dengan jumlah dosen yang memadai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kepakaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor 105/M/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 perihal Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) point ke-5 disebutkan bahwa distribusi dosen diperhitungkan berdasarkan ketentuan rasio ideal antara dosen dengan mahasiswa;
- c. bahwa dosen sebagai pengajar harus memenuhi kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan dipandang perlu ditetapkan rubrik beban kerja dosen;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
6. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada di bawahnya.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
9. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.
9. Dekan Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
10. Sekolah Vokasi adalah program pendidikan tinggi di UNS yang diselenggarakan untuk tujuan menyiapkan mahasiswa agar memiliki keahlian terapan tertentu, meliputi program Diploma II, Diploma III, dan Sarjana Sain Terapan (SST) untuk Program Diploma IV.
11. Dekan Sekolah Vokasi adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret
12. Dosen adalah dosen di lingkungan Universitas Sebelas Maret dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Beban Kerja Dosen adalah satuan SKS (satuan kredit semester) yang harus dicapai oleh seorang Pendidik dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 2

- (1) Beban Kerja Dosen adalah pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 SKS setiap semester.
- (2) Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan pada alokasi jam kerja dosen dalam melaksanakan beban kerja tersebut.
- (3) Alokasi Jam Kerja dihitung berdasarkan 1 SKS=170 menit per minggu, 12 SKS=34 jam/minggu, 16 SKS=45,33 jam/minggu

Pasal 3

- (1) Beban kerja pengajaran dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS setiap semester
- (2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) SKS setiap semester.
- (3) Pemenuhan beban kerja 12 SKS dapat menggunakan kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian atau kegiatan penunjang.

Pasal 4

- (1) Dosen dengan tugas tambahan dan Dosen dengan tugas kelola wajib melaksanakan kegiatan pendidikan minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester dan paling sedikit SKS tugas tambahan atau kelola ditambah SKS pengajaran sepadan dengan 6 (enam) SKS.
- (2) Dosen dengan tugas tambahan dan Dosen dengan tugas kelola wajib melaksanakan kegiatan penelitian paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) SKS setiap semester.
- (3) Dosen dengan tugas tambahan dan Dosen dengan tugas kelola tidak wajib melaksanakan kegiatan pengabdian.

BAB III JAMINAN IMPLEMENTASI BEBAN KERJA DOSEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Universitas memberikan penugasan akademik di bidang pengajaran sesuai keahlian pendidik dengan beban yang paling sedikit sepadan dengan 6 SKS setiap semester untuk dosen yang tidak dibebani tugas tambahan ataupun tugas kelola.
- (2) Universitas memberikan kesempatan penelitian melalui hibah kompetitif dan bantuan penelitian mandiri untuk semua dosen yang tidak sedang menjalankan tugas belajar.
- (3) Universitas memberikan kesempatan pengabdian kepada masyarakat untuk semua dosen yang tidak sedang menjalankan tugas belajar.

Bagian Kedua Implementasi Beban Kerja Dosen

Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan pengajaran ditentukan setiap awal semester.
- (2) Alokasi beban pengajaran merupakan kewenangan kepala program studi yang harus disesuaikan dengan alokasi minimal pengajaran bagi dosen sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) dalam peraturan rektor ini.
- (3) Perencanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat direncanakan oleh masing-masing grup riset yang diikuti oleh dosen dan didokumentasikan pada sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (IRIS).

Pasal 7

- (1) Setiap Beban Kerja Dosen dibuktikan dengan bukti penugasan yang sah.
- (2) Pelaporan dilakukan secara sistematis melalui sistem informasi yang telah ada di Universitas.
- (3) Beban Kerja Dosen terkait pengajaran terdokumentasi di sistem informasi akademik (SIKAD) yang ditunjukkan SK pengajaran di awal semester.
- (4) Beban Kerja Dosen terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi di sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat (IRIS).
- (5) Beban Kerja Dosen terkait dosen dengan tugas tambahan, dosen dengan tugas kelola dan dosen dengan tugas penunjang terdokumentasi di sistem informasi kepegawaian (SIMPEG).
- (6) Kompilasi laporan Beban Kerja Dosen terdokumentasi di sistem remunerasi.

Pasal 8

Rubrik Beban Kerja Dosen sebagaimana dirumuskan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, secara sistematis terlampirkan.

BAB IV
EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 9

- (1) Evaluasi Beban Kerja Dosen dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagai pengevaluasi beban kerja dosen, LPPMP berkoordinasi dengan fakultas, jurusan, maupun program studi untuk memaksimalkan proses kinerja dosen.
- (3) Evaluasi beban kerja dosen dilaksanakan setiap semester.
- (4) Evaluasi beban kerja dosen meliputi :
 - a. Keterpenuhan beban kerja dosen
 - b. Distribusi beban kerja dosen

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 12 AUG 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001